SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR DAN MAGISTER JALUR RISET
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, untuk melaksanakan penyelenggaraan program doktor dan magister jalur riset, maka perlu dibuat pengaturan penyelenggaraan program doktor dan magister jalur riset;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Doktor dan Magister Jalur Riset Universitas Negeri Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 14 Tahun 2022, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 843);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Universitas negeri Semarang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR DAN MAGISTER JALUR RISET UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNNES.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
6. Direktorat adalah unsur pengembang, pelaksana strategis, dan operasional dalam bidang tertentu.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi
8. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan

pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di UNNES untuk mencapai tujuan suatu program studi.

9. Mata Kuliah adalah materi ajar disusun sesuai kurikulum yang berlaku dalam program studi tertentu.
10. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
11. Masa Studi adalah masa studi terjadwal yang harus ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan.
12. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
13. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
14. Program Jalur Riset adalah program yang diselenggarakan untuk memfasilitasi pendidikan Magister dan Doktor dengan proses pembelajaran berbasis riset.

BAB II
MAKSUD

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Rektor ini adalah untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Program Pascasarjana jalur riset jenjang doktor dan magister Universitas Negeri Semarang.

BAB III
JANGKA WAKTU DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PROGRAM PASCASARJANA JALUR RISET

Bagian Kesatu
Jangka Waktu

Pasal 3

(1) Program magister jalur riset ditempuh dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan beban studi 36 (tiga puluh enam) SKS, meliputi mata kuliah, penelitian, dan publikasi tesis.
(2) Program doktor jalur riset ditempuh dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan beban studi 42 (empat puluh dua) SKS, meliputi mata kuliah, penelitian, dan publikasi disertasi.

(3) Mata Kuliah yang diambil adalah Mata Kuliah yang menunjang penelitian tesis atau disertasi.

Bagian Kedua
Syarat Masuk Program Magister Jalur Riset

Pasal 4

(1) Calon mahasiswa baru program magister jalur riset harus memenuhi syarat akademik:
   a. lulus sarjana dari Program Studi yang terakreditasi minimal B atau Baik Sekali dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) ≥ 3,00 (skala 4);
   b. lulus ujian masuk program magister yang meliputi tes potensi kemampuan akademik (TPKA), *Teaching English as a Foreign Language* (TEFL), tes materi bidang, dan wawancara;
   c. memiliki rekognisi pembelajaran lampau penelitian yang telah dilakukan dan dituliskan dalam bentuk portofolio disertai bukti-bukti, yang dapat diekivalensikan dengan maksimal 3 (tiga) SKS program magister;
   d. memiliki usulan topik penelitian yang telah dikonsultasikan dengan calon pembimbing; dan
   e. nilai tugas akhir atau skripsi A.

(2) Rekognisi Pembelajaran Lampau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
   a. 1 (satu) publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi;
   b. 1 (satu) publikasi ilmiah dalam prosiding seminar internasional (terindeks scopus atau *web of science*);
   c. 1 (satu) publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 atau Sinta 4); atau
   d. 1 (satu) kekayaan intelektual yang telah didaftarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

(3) Masa kegiatan rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 (lima) tahun terakhir.

Bagian Ketiga
Syarat Masuk Program Doktor Jalur Riset

Pasal 5

(1) Calon mahasiswa program doktor jalur riset harus memenuhi syarat akademik:
   a. lulus program magister dari Program Studi yang terakreditasi minimal B atau Baik Sekali dengan IPK ≥ 3,00 (skala 4);
   b. lulus ujian masuk program doktor yang meliputi tes potensi kemampuan akademik (TPKA), *Teaching English as a Foreign Language* (TEFL), tes materi bidang, dan wawancara;

c. memiliki rekognisi pembelajaran lampau penelitian yang telah dilakukan dan dituliskan dalam bentuk portofolio disertai bukti-bukti, yang dapat diekivalensikan dengan maksimal 6 sks program doktor; dan
d. memiliki usulan topik penelitian yang telah dikonsultasikan dengan calon promotor.

(2) Rekognisi Pembelajaran Lampau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
a. 2 (dua) publikasi yang terdiri atas jurnal internasional (*terindeks scopus atau web of science), prosiding* seminar internasional (*terindeks scopus atau web of science*), jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1 atau Sinta 2), atau kombinasi dari itu; atau
b. 1 (satu) publikasi *prosiding* seminar internasional (*terindeks scopus atau web of science*); atau
c. 1 (satu) kekayaan intelektual yang telah didaftarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

(3) Masa kegiatan rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 (lima) tahun terakhir.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM DOKTOR DAN MAGISTER JALUR RISET

Pasal 6

(1) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
(2) Bentuk pembelajaran dalam penelitian dapat dilakukan di dalam dan di luar Program Studi dalam rangka kolaborasi.
(3) Mahasiswa dapat mengambil sekurang-kurangnya 4 (empat) sks dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) sks pada setiap semester.
(4) Mahasiswa yang mengambil program doktor jalur riset atau magister jalur riset mendapatkan ijazah doktor atau magister setelah menyelesaikan semua kewajiban program doktor jalur riset atau magiter jalur riset.

BAB V
SYARAT KELULUSAN PROGRAM DOKTOR DAN MAGISTER JALUR RISET

Bagian Kesatu
Syarat Lulus Program Magister Jalur Riset

Pasal 7

Syarat lulus program magister jalur riset, meliputi:

a. telah menyelesaikan semua beban studi minimal 36 (tiga puluh enam) sks, termasuk tesis dalam waktu maksimal 8 (delapan) semester;
b. memiliki IPK > 3,00, tanpa nilai D dan E, dan nilai C maksimal 20% dari jumlah sks yang dipersyaratkan; dan
c. telah mempresentasikan 1 (satu) artikel pada seminar internasional bereputasi ditambah dengan:
   1) satu artikel diterima pada jurnal internasional bereputasi (*terindeks scopus* minimal Q3; atau *web of science* berfaktor dampak); atau
   2) satu artikel yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi dengan kualifikasi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, atau Sinta 4; atau
   3) satu kekayaan intelektual yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Syarat Lulus Program Doktor Jalur Riset

Pasal 8

Syarat lulus program doktor jalur riset, meliputi:
a. lulus ujian kualifikasi dan ujian disertasi;
b. telah mengikuti seminar kemajuan disertasi yang diselenggarakan Program Studi minimal satu kali setiap semester setelah lulus ujian kualifikasi, apabila tidak mengikuti dua kali berturut-turut seminar kemajuan disertasi, maka dianggap mengundurkan diri;
c. telah menyelesaikan semua beban studi minimal 42 (empat puluh dua) sks termasuk disertasi dan ditempuh paling lama 14 (empat belas) semester bagi lulusan program magister sebidang;
d. lulus seluruh beban studi yang disyaratkan sesuai dengan Program Studi masing-masing dengan nilai minimal B;
e. nilai ujian disertasi minimal B; dan
f. telah mempresentasikan 1 (satu) artikel pada seminar internasional bereputasi ditambah dengan:
   1) satu artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi (*terindeks scopus* minimal Q2; atau *web of science* berfaktor dampak di atas 0.5);
   2) dua artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi (*terindeks scopus* minimal Q3; atau *web of science* berfaktor dampak); atau
   3) satu artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi (*terindeks scopus* minimal Q3; atau *web of science* berfaktor dampak) dan 1 (satu) *registered and verified patent.*

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan studi mahasiswa doktor jalur riset dan magister jalur riset mengikuti pembiayaan pada jenjang pendidikan magister atau doktor yang satuan biayanya akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

BAB VII
PENJAMINAN MUTU

Pasal 10

(1) UNNES melakukan penjaminan mutu pada setiap tahapan kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu penerimaan mahasiswa baru secara mandiri diatur dan dilaksanakan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNNES.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

(1) Hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan program doktor dan magister jalur riset yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur tersendiri.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang

CAHYA WULANDARI